

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI  
RAWAS UTARA**

**TESIS**



**Oleh:**

**INDAPIT**

NIM : 20302400147

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI  
RAWAS UTARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI  
RAWAS UTARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **INDAPIT**  
NIM : 20302400147  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI  
RAWAS UTARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-2804-6401

Anggota



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAPIT  
NIM : 20302400147

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(INDAPIT)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAPIT

NIM : 20302400147

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDAPIT)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .

Penegakan hukum terhadap praktik *illegal mining* di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni: Pre-emptif , Preventif, Represif. penegakan hukum lingkungan menghadapi banyak kendala, terutama di daerah seperti Musi Rawas Utara. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sarana hukum, keterbatasan fasilitas dan dana, permasalahan dalam sistem perizinan, kurangnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, serta kelemahan dalam sistem AMDAL. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya edukasi dan partisipasi publik turut memperburuk kondisi.

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Illegal Mining**


## ABSTRACT

*Indonesia is a country rich in minerals (mining). These minerals include gold, silver, copper, oil and natural gas, coal, and others. The minerals are controlled by the state. State control rights contain the authority to regulate, manage and supervise the management or exploitation of minerals, and contain the obligation to use them as much as possible for the prosperity of the people. This research aims to determine the Law Enforcement of Illegal Mining Crimes in the Legal Area of the North Musi Rawas Police.*

*In this research, the approach used is: is a normative juridical approach (normative legal research method). Literature law research is carried out by examining library materials or mere secondary data.. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal problems related to objects with a comprehensive and systematic overview of all matters related to Law Enforcement Against Illegal Mining Crimes in the Legal Area of the North Musi Rawas Police.*

*Law enforcement against illegal mining practices in the jurisdiction of the North Musi Rawas Police is carried out through three main approaches, namely: Pre-emptive, Preventive, Repressive. Environmental law enforcement faces many obstacles, especially in areas such as North Musi Rawas. These obstacles include weak legal means, limited facilities and funds, problems in the licensing system, lack of numbers and capacity of law enforcement officials, and weaknesses in the EIA system. In addition, low public legal awareness and lack of education and public participation also worsen the condition.*

**keywords: Law Enforcement, Crime, Illegal Mining**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. .... selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. .... Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
DAFTAR ISI .....	XI
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	9
1. PENEGAKAN HUKUM .....	9
2. TINDAK PIDANA .....	9
3. ILLEGAL MINING .....	10
F. KERANGKA TEORITIS.....	12
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	12
2. TEORI KEADILAN .....	14
G. METODE PENELITIAN .....	18
1. METODE PENDEKATAN .....	18
2. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	18
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	19
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	20
5. METODE ANALISIS DATA .....	20
H. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	21
I. JADWAL PENELITIAN .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan

oleh pemerintah<sup>1</sup>. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup>

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 tersebut mengandung makna bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.<sup>3</sup>

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan yang disebut dengan hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antar negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Ida Ayu Eling Purnama Sari, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara”, *Lex Administratum*, Vol. III No. 4, Juni 2015, h. 12

<sup>3</sup> Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.1

undangan yang mengatur pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. Selain itu penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar). Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi.

Kegiatan pertambangan tersebut banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh

pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nandang Sudrajat yang menyatakan bahwa pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin atau dikenal dengan istilah *illegal mining*. *Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Kegiatan tersebut rentan menimbulkan kecelakaan dan keselamatan kerja, bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.<sup>4</sup>

Kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) menyebar nyaris di hampir semua wilayah di kepulauan Indonesia (Jabar, Jatim, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan seterusnya), dengan ribuan lokasi penambangan dan sekitar 2 juta rakyat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Sebagian besar dari pelaku adalah penduduk setempat yang telah melakukan pekerjaan

---

<sup>4</sup> Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia, h. 76.

tersebut turun temurun, di samping juga yang datang dari tempat lain secara musiman. Para penambang melakukan kegiatan penambangan di sekitar atau bahkan di dalam wilayah pertambangan resmi, dan di tanah negara, termasuk yang berstatus perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>5</sup>

Di Indonesia, *illegal mining* merupakan kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Penambang tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan dan kegiatan tersebut juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Namun pada prakteknya, tindakan penegakan hukum terhadap *illegal mining* juga kadang dilakukan dengan setengah hati terutama karena besarnya jumlah penambang yang telah melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun di lokasi nenek moyangnya, dan juga secara ekonomi kegiatan tersebut telah membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah bagi ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia.<sup>7</sup>

Salah satu wilayah yang marak dengan kegiatan *illegal mining* adalah Musi Rawas Utara, provinsi Sumatra Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh , sebanyak 26 tambang emas illegal dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian Musi Rawas Utara pada tahun 2022 .

---

<sup>5</sup> Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020, h. 121.

*Illegal mining* dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga berdampak pada kerugian lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan mengancam nyawa masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap *illegal mining* menjadi dilema bagi penegak hukum karena terjadi benturan antara aspek normatif-yuridis dengan aspek sosiologis dan filosofis. Hal ini sebagaimana data KLHK yang menyatakan bahwa dibalik *illegal mining* terdapat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penambang yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan sebesar 77<sup>6</sup>%. Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan *illegal mining* merupakan perbuatan pidana yang dalam perspektif positivistik harus dilaksanakan atau ditegakkan.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**”

---

<sup>6</sup> Ahmad Redi, *Dilema Penegakan hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, h.405

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Hambatan apa yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara dan bagaimana solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut:


1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.



## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

### 2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.<sup>8</sup>

### 3. *Illegal Mining*

Sistem Penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud illegal mining dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Penambangan ilegal menimbulkan dampak, antara lain kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja/K3<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

<sup>9</sup> Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5 No, tahun 12019, h. 134.

Illegal mining yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

*Illegal mining* adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practise* (*agincourtresources*). Faktor pendorong terjadinya praktik pertambangan liar salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang sulit disekitar pertambangan.

Perbuatan yang dilarang pada praktek *illegal mining* adalah perbuatan sebagaimana diatur pada undang-undang terkait bidang pertambangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>10</sup> Adjat Sudrajat, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makasar : Universitas Hasanuddin Makassar, h. 26

## **F. Kerangka Teoritis**

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga

elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

**2. Teori Keadilan**

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran

terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>12</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>13</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan

---

<sup>12</sup> J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

<sup>13</sup> L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:


*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).<sup>14</sup>*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas

---

<sup>14</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.



## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>15</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan

lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Illegal Mining, Tinjauan Umum Tentang Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Islam..

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkungannya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum karena adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memeng seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu

mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.<sup>18</sup>

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

bermasyarakat.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: <sup>19</sup>

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakansesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparat atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan sutau aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrument atau aparat penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya

---

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 29 mei 2025 hlm 1-2.

berkaitan pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan 'peraturan penegakan hukum' dalam arti sempit dari kata "*law enforcement*". Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari '*the rule of laws*' dan '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*rule of law and not of man*' dengan istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Istilah '*the rule of law*' bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah '*the rule of just law*'. Penegakan dalam istilah '*the rule of law and not of man*' hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya '*the rule by law*' sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum

material dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (repressive) juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pemidanaan.<sup>20</sup>

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

<sup>21</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.

c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.

d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakanketertiban di masyarakat.

## 2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai

penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘social engineering’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:<sup>23</sup>

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 116.

(*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.<sup>24</sup>

### 3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (*good law enforcement*), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.<sup>25</sup> Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability, accountability, transparency, dan widely participated*.<sup>26</sup>

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang mengarah pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 117

<sup>25</sup> Kusnu Goesniadhie, *Perpektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 207.

dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and overcriminalization berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih tendensi pada *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendiskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.
- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.
- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar pasal-pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas,

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

*multipurpose* atau *all embracing*.

- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.
- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari

---

<sup>28</sup> Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurna Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.<sup>29</sup>

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman yang juga ikut merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

“*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).<sup>30</sup> Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu undang-undang, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.<sup>31</sup>

#### b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk undang-undang, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.<sup>52</sup> Disamping itu hukum administrasi

<sup>30</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

<sup>31</sup> Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: DaditMedia, 2009), hlm 155.

disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yang berlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternatif yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum pidana di luar kodifikasi hukum pidana yang dinamis dan limitatif sifatnya maka perlu dilihat undang-undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang khusus tersebut.<sup>32</sup>

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan

---

<sup>32</sup> Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

dimaknai sebagai ketentuan pidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.<sup>57</sup> Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan

dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.<sup>33</sup>

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalah sosial, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.<sup>34</sup>

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undan-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi.<sup>35</sup>

Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan dengan sanksi di bidang hukum meliputi administrasi dan sanksi perdata tidak efektif lagi atau

---

<sup>33</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta:Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta:Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

<sup>35</sup> *Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),hlm 16.

kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>36</sup>

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>37</sup>
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan

---

<sup>36</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>37</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>38</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>39</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>40</sup>

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak

<sup>38</sup> Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

<sup>39</sup> Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

<sup>40</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
  - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
  - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
  - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
    - 1) Perbuatan orang.
    - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subyektif :
    - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
    - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
  - b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana

---

<sup>41</sup> Ibid. hlm 73.

yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

### C. Tinjauan Umum Tentang Ilegal Mining

Tindak pidana Illegal Mining merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.<sup>42</sup>

Dalam UU No. 4 Tahun 2009, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 158).
2. Setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 130.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 159).

---

<sup>42</sup> Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54

3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 160 ayat (1)).
4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (1)).
5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 161).
6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat telah melakukan penyelesaian hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162).

Selanjutnya dalam pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan

hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)).

Selanjutnya dalam Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian aturan pidana mengenai setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan meyalahgunakan wewenangnya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 165).

Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatu perbuatan pidana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pun dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga pemasyarakatan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Illegal Mining Dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) dikenal dengan istilah jarimah. Kata jarimah merupakan sinonim dari kata jinayah. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara“, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, jarimah didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum Syara’ yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. Hukum Islam membagi jarimah menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; Jarimah hudud, Jarimah qisas– diyat dan Jarimah ta’zir. Dari ketiga kelompok jarimah tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad.

Pertama, Jarimah hudud adalah jarimah diancam dengan hukuman hadd, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Kedua, Jarimah qishash-diyat adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Ketiga, jarimah ta’zir, jarimah ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman ta’zir.

43

Dalam syariat Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana terdapat dalam tuntunan Al-Quran yang menyatakan: “Wahai orang-orang yang

---

<sup>43</sup> Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15-16

beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang terdakwa atau tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Kegiatan pertambangan ilegal (Illegal Mining) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.

Firman Allah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.<sup>44</sup>

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakuakan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam.

Fakhruddin Al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistim kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini

---

<sup>44</sup> Ahmad Khoiruddin, Skripsi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl", (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 22

seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Ahmad Khoirudin, Skripsi, Ibid, hlm. 23

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara**

Pada 21 Juni 2023, Polres Musi Rawas Utara menggerebek aktivitas penambangan emas ilegal di Sungai Tumbuk, Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas. Tiga tersangka diamankan, yaitu Siswandi (34), Mulyadi (30), dan Herman (42). Modus operandi mereka melibatkan penggalian lubang dan penyemprotan air bertekanan tinggi menggunakan mesin dompeng untuk memisahkan emas dari tanah .

Pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal minning tentunya terdapat peraturan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman baik pelaku berasal kalangan korporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi. Dalam hal ini hukum melakukan tugasnya dengan perangkat aturan yang ada dan penegakkan hukum dilakukan dengan dasar aturan yang telah ditetapkan khususnya mengenai tindak pidana illegal mining yang mewajibkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tentunya

proses peradilan pun harus sejalan dengan cara yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

Diperlukan pola penindakan yang intens tanpa dibatasi oleh target penyelesaian kasus khususnya pada penanganan penambangan ilegal serta pengetatan regulasi guna memberikan efek jera bagi pelaku dimana tentunya banyak kerugian yang dirasakan baik kerugian dari segi penerimaan negara maupun pada segi ekosistem. Penanganan melalui proses peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari bentuk sanksi yang tepat selain rehabilitasi dan sanksi administrasi. Disini pula diperlukan pengawasan lebih lagi oleh para penegak hukum dan aparatur pemerintahan dalam hal pemberian izin dengan melihat klasifikasi serta kompetensi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Pandangan masyarakat akan hukum adalah aturan yang bersifat mengikat yang patut diikuti ketetapannya. Dalam hal pemidanaan pada prinsipnya hal tersebut memiliki tujuan pencegahan umum atau biasa disebut dengan general prevention dan pencegahan secara khusus atau special prevention. Pencegahan umum disini bertujuan agar pemidanaan berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter patuh dan taat terhadap hukum.

Filosofi yang berkembang di dalam penegakan hukum oleh penegak hukum “Walaupun langit runtuh keadilan tetap ditegakkan” atau fiat justitia ruat caelum menjadi tidak hanya sebagai ungkapan tetapi dalam prakteknya masyarakat mengharapkan keadilan yang tetap bisa ditegakkan dengan pemahaman tersebut tanpa melihat kelas sosial. Hukum menjadi harapan masyarakat untuk menerima keadilan dan

mendapatkan keadilan yang diharapkan.

Keadillan menjadi relatif karena sifat penerimaannya dan penjatuhannya dimana tidak semua orang khususnya pencari keadilan dapat menerima putusan atas sebuah perkara dengan anggapan telah cukup memberikan keadilan. Tingkat keadilan yang diharapkan jawabannya di mata masyarakat yang awam akan bergantung pada berat atau tidaknya sanksi yang di berikan.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang memutuskan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai dakwaan obyektif yang terus menerus yang timbul dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat pemidanaan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, yaitu hubungan antara tanggung jawab dengan masyarakat sebagai fungsi. Maksudnya disini tanggung jawab mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan hukuman, jadi tanggung jawab disini mempunyai fungsi kontrol sosial agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana sengaja digabungkan dalam sistem common law.

Langkah Penegakkan hukum terhadap kasus illegal minning khususnya pada peradilan pidana diketahui mengacu pada penggunaan regulasi perundang-undangan oleh aparaturnegak hukum dalam

penanggulangan tindak pidana penambangan ilegal. Dalam prosesnya diperlukan prosedur yang tepat untuk melakukan upaya pembuktian pemenuhan unsur sebuah kejahatan penambangan termasuk untuk memastikan apakah tersangka bersalah secara hukum pada proses peradilan. Pada tahap ini bukti serta saksi yang diajukan dalam proses peradilan pada akhirnya menjadikan proses pembuktian melalui pengungkapan fakta persidangan untuk diputuskan dalam proses penegakan hukum.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) adalah upaya mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan pendidikan, sandang, pangan, dan papan, kesehatan serta pengelolaan lingkungan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi sektor utama pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak sedikit pula menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Dalam upaya mengatasi semakin banyaknya tindak pidana pada sektor pertambangan dilaksanakan dengan penindakan melalui jalur perpidanaan yang kita kenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Keduanya pada dasarnya harus saling terintegrasi agar supaya kebijakan kriminal guna penanggulangan tindak kejahatan ada pada tingkatan yang optimal dan tepat

Fungsi hutan membawa dampak positif bukan hanya bagi manusia dan lingkungan hidup tetapi juga sebagai penyerap karbon

dioksida yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, merusak hutan atau melakukan penebangan pada hutan dapat berdampak buruk pada ekosistem sekitarnya karena sifatnya yang vital sehingga hutan menjadi titik sentral pelestarian jangka panjang.

Pencegahan masalah penambangan ilegal merupakan upaya penindakan terhadap tindak kejahatan dengan pola kebijakan pidana (penal policy) yang di dalamnya terdapat beberapa tahap formulasi penerapan kebijakan pidana yaitu; tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi hanya saja fokusnya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Musi Rawas Utara terhadap pelaku usaha penambangan ilegal adalah bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pada dasarnya penambangan tanpa memiliki izin yang dilakukan merupakan sebuah tindak pidana karena mengingat pentingnya melakukan sebuah kegiatan penambangan dengan izin yang sah dari pemerintah pusat hal ini dikarenakan dampak yang terjadi akibat penambangan yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan ekosistem yang berada disekitarnya.

Upaya kepolisian Polres Musi Rawas Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan liar di wilayah Musi Rawas Utara berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan wujud dari

bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan sekitarnya yang berpotensi membawa dampak pada kerusakan jangka panjang ketika tidak ada penegasan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan pertambangan.

Upaya pencegahan tindak kejahatan meliputi represif, preventif dan preemtif. Dari upaya yang dilakukan dapat dijelaskan dengan dua rincian yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### 1. Upaya Pre-emptif

Tindakan preemtif di sini mengacu pada tindakan awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tindakan preventif ini dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terhadap ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Hutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin pada Kawasan Hutan, upaya pencegahan akan dilakukan melalui penyuluhan dan penyadaran hukum melalui penerbitan spanduk dan selebaran mengenai bahayanya penambangan yang dipasang tanpa izin.

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) terhadap permasalahan tindak pidana pertambangan di kawasan hutan, upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadi penyimpangan sosial, dapat mengendalikan atau mencegah pelanggaran. Dimana Langkah-langkah preventif meliputi:

a. Penyediaan lapangan kerja sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisir angka tindak kejahatan.

- b. Perbaikan dan pengetatan system serta kebijakan administrasi dan pengawasan untuk mencegah bentuk-bentuk penyimpangan.
- c. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengintensitaskan rutinitas kegiatan penyuluhan hukum
- d. Peningkatan jumlah personil aparat penegak hukum sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal
- e. Penguatan nilai profesionalisme dan moral aparat penegak hukum untuk menjamin transparansi penegakan hukum yang diharapkan oleh khalayak umum.
- f. Pelaksanaan operasi pengawasan rutin terhadap aktivitas pertambangan
- g. Penyitaan peralatan yang berpotensi digunakan untuk penggunaan kegiatan penambangan

Berdasarkan teori penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar memfungsikan suatu norma hukum sebagai pedoman berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dalam hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara

kodrati atau secara alami. Menurut Prof. Subekti, Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek didalam hukum, yaitu orang. Dalam penegakan hukum aparat penegakan hukum diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi berseragam dalam masyarakat yang merupakan upaya prevensi yang diharapkan dengan pengawasan dan perlindungan dari anggota kepolisian yang harus selalu siap sedia ketika terjadi kejahatan, sehingga hal ini dapat mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum.

### 3. Upaya Represif

Setelah terjadinya tindakan kejahatan, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah tindakan represif. Adapun upaya represif ini dilakukan dengan melihat factor yang mempengaruhi tindakan tersebut, yaitu:

- a. Lingkungan dan kebiasaan sekitar tempat tinggal atau tumbuh kembang pelaku
- b. Keadaan ekonomi social pelaku
- c. Kondisi psikologi pelaku
- d. Latar belakang keluarga pelaku
- e. Edukasi atau tingkat pendidikan

Dengan melihat factor diatas dengan memadukan kemampuan berkomunikasi dengan pelaku kejahatan, diharapkan tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak akan terulang kembali dengan cara yang sama atau berbeda dikemudian hari.

Aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam hal mengadili tindak pidana di sector pertambangan mineral dan batubara. Aparat penegak hukum sulit untuk membedakan antara administrative, perdata dan pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, diterbitkan kepada Kementerian Lingkungan dengan mencari keputusan perizinan sebelum izin lainnya. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan menteri dalam hal ini menjadi salah satu hal yang membuat panic bagi perusahaan tambang, karena izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pada kenyataannya meskipun telah diberikan ruang yang cukup luas untuk dapat mengelola pertambangan masih banyak pelaku usaha tambang khususnya di wilayah Musi Rawas Utara yang tidak mengurus izin usaha pertambangan. Fakta ini menjadikan banyaknya tindak kejahatan pertambangan yang terjadi akibat munculnya kegiatan penambangan tanpa izin dari pemerintah. Kewajiban pengurusan izin usaha pertambangan berdasarkan kenyataan bahwa eksplorasi tambang memiliki dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan dan wilayah hutan akibat dari aktivitas penambangan yang kerap dilakukan di wilayah hutan yang dilindungi oleh negara.

Penegakan hukum diharapkan menjadi solusi untuk mananggulangi tindak kejahatan di masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum di tengah masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap potensi terjadinya masalah di wilayah umum masyarakat.

Berdasarkan pendapat kasat reskrim Polres Musi Rawas Utara Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai titik supremasi hukum ialah dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Terkait upaya penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara. Kemudian terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin resmi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada pasal 158 disebutkan bahwasanya “orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000” dan pasal 160 yang berbunyi “setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara”.

#### 4. Upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup

Terus dilakukan oleh stakeholder lingkungan hidup, baik pemerintah, swasta dan pemerhati lingkungan hidup untuk menemukan solusi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan kepada stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) memperhatikan aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun upaya penerapan hukum pidana lingkungan hidup dalam tindak pidana Illegal Mining, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas pertambangan
- b. Memberikan penyuluhan bagi masyarakat dan pengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan.
- c. Melakukan sosialisasi bersama LSM tentang bahaya melakukan pertambangan tanpa izin
- d. Upaya perluasan alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Peningkatan aspek pengelolaan dan perlindungan (response) tersebut ditunjukkan dengan pembentukan peraturan dan perizinan lingkungan, pengawasan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, serta adanya program–program inovatif terkait wawasan, pembentukan mental, tata kelola dan pelestarian lingkungan hidup. Beberapa instrumen pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang lestari di antaranya adalah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) berbasis ekosistem. Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.

Disamping semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pelaku usaha dikenai sanksi hukuman dan denda, untuk bisa merasakan efek jera diperlukan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang melakukan usaha penambangan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi telah menjadi perhatian yang cukup serius selama ini, mengingat pemerintah dalam hal ini tugas dinas pertambangan Pertambangan dan energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah aparaturnya penegak hukum.

Kemudian terdapat penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan atau tidak untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Bentuk penegakan hukumnya yaitu:

- a. Terdapat fungsi dalam organisasi yang memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan dengan sehat
- b. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dengan peduli masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup terutama pada sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan

pelaksanaan yang memadai

- c. Terdapat fungsi dalam organisasi yang menilai efektivitas dari system yang berfungsi untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.



## **B. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara Dan Bagaimana Solusinya**

Hukum lingkungan hidup merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup. Penegakan peraturan ini dapat ditegakkan melalui sanksi oleh pihak yang berwenang. Tindakan hukum terhadap pelaku usaha Illegal Mining yang mencemari dan merusak lingkungan hidup meliputi aspek pidana, perdata dan administrasi.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas : Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan. Terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur (Pasal 84) yaitu : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2)). Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah disebutkan dalam pasal 1 sampai 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini memiliki arti manajemen, yaitu memelihara, memantau, dan menegakkan hukum.

Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut adalah hukuman penjara dan denda sebagai ancaman pidana. Selain itu, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan tambahan tindakan pidana atau disiplin terhadap perusahaan. Selain dari aspek regulasi berdasarkan teori penegakan hukum, lembaga penegak hukum sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan lembaga penegak hukum.

Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi proses bekerjanya aparat penegak hukum, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme bekerja dalam kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya. Termasuk juga mengenai kesejahteraan aparat penegak hukumnya, serta perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standard kerja, baik dari segi hukum materil maupun

hukum acaranya.

Selain factor penyebab terjadinya tindak pidana Illegal Mining di Musi Rawas Utara, terdapat pula factor penghambat dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Mining, hambatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup membuat unsur-unsur pendukung penegakan hukum lingkungan hidup menjadi kurang efektif. Meski sudah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah, namun masih banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Sarana Hukum merupakan faktor dan hambatan penegakan hukum lingkungan hidup. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, faktor manusia dalam penegakan hukum mempunyai dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan penegakan hukum dibandingkan faktor hukum itu sendiri.
2. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Kurangnya atau terbatasnya fasilitas dan sumber daya pendukung (termasuk pendanaan) mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup. Pada kenyataannya penanganan permasalahan lingkungan memerlukan berbagai peralatan yang sangat teknis

(peralatan laboratorium), memerlukan tenaga ahli dalam operasionalnya, dan biaya yang sangat mahal.

3. Perizinan. Faktanya, perizinan merupakan salah satu isu yang memberikan lebih banyak peluang untuk mengembangkan permasalahan lingkungan dibandingkan membatasinya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilakkan oleh pengusaha, apalagi jika izin dimaksud dikeluarkan Kementerian Perindustrian setelah perusahaan tersebut siap berproduksi.
4. Aparat Penegak Hukum. Banyak kasus lingkungan hidup menjadi rumit karena jumlah aparat penegak hukum khusus yang tersedia untuk menangani kasus lingkungan hidup masih sangat terbatas. Selain itu, penegakan hukum juga tidak bisa diharapkan mampu mengendalikan berbagai aspek lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena lingkungan mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman penegakan hukum terhadap isu-isu lingkungan hidup merupakan hambatan besar dalam upaya menciptakan pemahaman bersama mengenai manajemen insiden lingkungan hidup.
5. Sistem AMDAL. Faktanya, AMDAL bertujuan untuk menekankan kepatuhan terhadap peraturan administratif dibandingkan peraturan substantif. Artinya, pesatnya kebutuhan AMDAL dipandang sebagai mata rantai dalam rangkaian kewajiban perizinan suatu perusahaan, atau sebagai pemenuhan untuk memperoleh perjanjian kredit atau persetujuan investasi. Proses transparansi dan

mekanisme penerbitan dokumen AMDAL kepada masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung.

6. Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat, kecukupan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup merupakan salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat. Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain adanya upaya penegakan hukum, peran serta masyarakat merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan hukum melalui upaya penegakan hukum melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Citra masyarakat terhadap lingkungan hidup dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat dipromosikan dan ditingkatkan melalui upaya-upaya seperti nasehat, kepemimpinan, keteladanan dan keterlibatan masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Untuk itu, penguatan kegiatan penegakan hukum pada aspek edukasi dan preventif perlu kembali diperkuat dan digalakkan.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Utara bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana Illegal Mining di wilayah hukum Musi Rawas Utara, seperti:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Musi Rawas Utara tentang dampak penambangan liar.
2. Kurangnya pengawasan terhadap kawasan pertambangan di wilayah

Musi Rawas Utara hal ini disebabkan karena kurangnya personil.

3. Kurangnya sinergi antara berbagai instansi terkait.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana Illegal Mining terutama bagi pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulis terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap praktik *illegal mining* di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni:
  - a. Pre-emptif – Edukasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat tentang dampak dan konsekuensi hukum dari aktivitas pertambangan ilegal.
  - b. Preventif – Penguatan regulasi, pengawasan administratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi motivasi melakukan penambangan liar.
  - c. Represif – Penindakan hukum dengan pemrosesan pidana terhadap pelaku serta penyitaan alat bukti
2. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum lingkungan menghadapi banyak kendala, terutama di daerah seperti Musi Rawas Utara. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sarana hukum, keterbatasan fasilitas dan dana, permasalahan dalam sistem perizinan, kurangnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, serta kelemahan dalam sistem AMDAL. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya edukasi dan partisipasi publik turut memperburuk kondisi.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis terkait penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum lingkungan hidup, khususnya di daerah rawan seperti Musi Rawas Utara. Hal ini mencakup pelatihan teknis terkait isu-isu lingkungan, penggunaan alat deteksi pencemaran, serta pemahaman hukum lingkungan secara menyeluruh.

### **2. Peningkatan Fasilitas dan Sarana Pendukung**

Diperlukan pengadaan sarana teknis seperti laboratorium lingkungan, perangkat pengawasan berbasis teknologi, dan pendanaan operasional yang memadai untuk menunjang efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining.

### **3. Reformasi Sistem Perizinan dan Pengawasan**

Pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme perizinan agar lebih transparan dan akuntabel. Proses penerbitan dokumen AMDAL harus melibatkan masyarakat terdampak secara aktif serta mengutamakan substansi perlindungan lingkungan, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### C. Buku buku

- Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Adjat Sudrajat, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makasar : Universitas Hasanuddin Makassar,
- Ahmad Khoiruddin, Skripsi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl", (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: BinaAksara, 1982),
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998),
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016),
- Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana,
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020.
- Ida Ayu Eling Purnama Sari, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara", *Lex Administratum*, Vol. III No. 4, Juni 2015

- Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: DaditMedia, 2009),
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,
- L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Sogge Foundation, New York
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009),
- Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008),
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Moeljatno, *Asas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia,
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983),
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983
- Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003),
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010),
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,

#### **D. Undang undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

#### **E. Jurnal**

Ahmad Redi, *Dilema Penegakan hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016,

Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5 No, tahun 12019.

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1,

*Perpsektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017,

